



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 25 Februari 2022

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis
di_

Bengkalis

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/BKPP-PKPP/2022/A28

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Berdasarkan Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor: 146/SE/Covid-19/2022 tanggal 07 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran Dan Dampak Covid-19 di Kabupaten Bengkalis dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor: 53/SE/BKD/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Riau, Nomor 11/SE/BKD/2022 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian sistem kerja ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagai berikut:

Layanan Pemerintah	Level Wilayah PPKM			
	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Sektor Non Esensial	- 25% (dua puluh lima persen) pegawai WFO - Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari	- Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO - Dalam hal ditemukan klaster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 (lima) hari	75% (tujuh puluh lima persen) pegawai WFO	100% (seratus persen) pegawai WFO
Sektor Esensial	Maksimal 50% (lima puluh persen) pegawai WFO	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO		
Sektor Kritis	Maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO	-	-	-

2. Penetapan mengenai level wilayah PPKM dan kegiatan layanan Pemerintahan pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Intruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Covid-19.
3. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, kepada Saudara agar:
 - a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai;
 - b. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi;
 - d. membuka media komunikasi *online* sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan; dan
 - e. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring/online maupun *luring/offline* tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Dalam upaya mengendalikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Pegawai ASN agar:
 - a. Telah mendapatkan vaksinasi Covid-19;
 - b. Mengajak keluarga dan masyarakat sekitar untuk vaksinasi Covid-19;
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* yang dimilikinya; dan
 - d. Menggunakan *scan digital code* (QR Code) yang terintegrasi dengan platform PeduliLindungi sebagai sarana untuk melakukan pemeriksaan (*skrining*) dan pemantauan jumlah pegawai dan pengunjung dalam kantor;
 - e. Mengajak keluarga dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing;
 - f. Menerapkan disiplin protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun.
5. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI BENGKALIS,
KASMARNI, S.Sos., MMP

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
3. Gubernur Riau di Pekanbaru
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis